



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.C/2022/PN Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ;
Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Setianto seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan :
"Memasang reklame papan nama toko INDOMARET tidak memiliki ijin, ukuran 3x1M, 2 sisi ", Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas daerah Kota Yogyakarta.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 Desember 2022 oleh Agnes Hari Nugraheni, SH.,MH , SH.,MH, selaku Hakim, didampingi oleh Thesiana Maya Fitri Atien, SH.,MH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa

Paniter Pengganti

Hakim

Thesiana Maya Fitri Atien, SH.,MH

Agnes Hari Nugraheni, SH.,MH , SH.,MH